

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang berakuntabilitas. Untuk mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Pemanfaatan sumber keuangan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah yang merupakan hak dan kewenangan dari pemerintah daerah (Cahyani dan Utama, 2015).

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit serta meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Ibrahim, 2017).

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dalam menjalankan pemerintahan desa, akan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering

disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis. Pada saat penyusunan kebijakan ataupun peraturan desa, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan musyawarah desa.

Musyawarah Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa biasanya diadakan paling kurang 1 kali dalam setahun. Biasanya didalam musyawarah desa semua golongan yang ada di masyarakat akan ikut terlibat untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa tersebut. Melalui permusyawaratan desa, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Kebijakan-kebijakan hasil dari musyawarah desa akan menjadi Rencana Kerja Desa (RKP). Pendanaan RKP desa bersumber dari APBDesa. APBDesa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja desa dan pembiayaan. Dalam Permendagri No. 113

Tahun 2014, pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer yang didalamnya terdapat dana desa, dan pendapatan lain-lain.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian dana adalah untuk meningkatkan pelayanan publik desa, menuntaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, pengalokasian dana desa dari mulai tahun 2015 sampai 2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp.20,76 triliun, kemudian tahun 2016 sebesar Rp.46,9 triliun dan untuk tahun 2017 alokasi dana desa sebesar Rp.60 triliun. Dimana tiap-tiap desa yang ada di Indonesia akan mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.800.000.000,00 (DJPK Kemenkeu, 2019). Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menerima dana desa. Pengalokasian dana desa untuk Provinsi Jawa Tengah dibagikan kepada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Jumlah desa keseluruhan di Jawa Tengah yaitu sebanyak 636 desa dan masing-masing memperoleh alokasi

dana sebesar Rp. 720.442.000,00. Rincian dari dana desa untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Daftar Rincian Dana Desa untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Formula	Jumlah
			Per Desa	Per Kab/Kota		
1.	Banyumas	301	933.920	42.960	9.301	52.261
2.	Batang	239	933.920	37.792	5.240	43.032
3.	Jepara	184	933.920	71.693	9.969	81.662
4.	Brebes	292	933.920	35.569	7.440	43.009
5.	Cilacap	269	933.920	22.786	5.351	28.137
6.	Demak	243	933.920	41.682	7.242	49.125
7.	Blora	271	933.920	9.455	4.903	34.359
8.	Karanganyar	162	933.920	73.916	8.176	82.092
9.	Kebumen	449	933.920	15.005	6.924	21.930

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2020.

Rincian dana desa untuk provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang mendapatkan dana desa terbesar kedua di Jawa Tengah sejumlah Rp.171.841.280.000,00. Disamping itu juga Kabupaten Jepara merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah yang luasnya 27.263 Km². Kabupaten Jepara memiliki 16 kecamatan yang membentang dari timur sampai barat pulau Jawa Tengah. Jumlah desa keseluruhan yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 184 desa.

Besarnya pendapatan yang diterima desa menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut. Terbukti dengan

adanya kasus korupsi dana desa di desa Papasan yang berada di Kecamatan Bangsri. Petinggi Desa Papasan menggunakan dana APBDesa sebesar Rp. 94 juta untuk memperkaya dirinya sendiri (www.murianews.com). Maka dari itu diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Akuntabilitas dimaksudkan untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam membangun kepercayaan tersebut, organisasi sektor publik harus membangun akuntabilitasnya atas dasar harapan para principal, bukan demi kepentingan agen semata. Akuntabilitas juga dimaksudkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan peraturan dan perilaku etis.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Pemerintah selaku pengelola dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas harus memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan (Arta dan Rasmini, 2019). Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Hasil penelitian Arta dan Rasmini (2019), Cahyani dan Utama (2018) serta Novatiani dan Lestari (2018) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian Fitriana, dkk (2018) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, konsisten dan dapat dipercaya (Arta dan Rasmini, 2019). Hasil penelitian Arta dan Rasmini (2019), Ismail, dkk (2016) serta Cahyani dan Utama (2015) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian Fitriana, dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan termasuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diperlukan analisis mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta kondisi partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya agar program pemberdayaan

masyarakat dapat berkelanjutan (Arta dan Rasmini, 2019). Hasil penelitian Arta dan Rasmini (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian Novatiani dan Lestari (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah audit kinerja. Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku (Mahmud, dkk, 2017). Hasil penelitian Mahmud, dkk (2017) menunjukkan bahwa audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian Ibrahim (2017) menunjukkan bahwa audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini (2019) yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, penambahan variabel independen audit kinerja karena semakin baik, audit yang dilakukan atas kinerja organisasi maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Kedua, perbedaan obyek penelitian, jika penelitian Arta dan Rasmini (2019) dilakukan di Kecamatan

Seririt Kabupaten Buleleng, maka penelitian ini menggunakan obyek Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Jepara. Ketiga, perbedaan tahun penelitian, jika penelitian Arta dan Rasmini (2019) dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini pada tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat dan Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Jepara”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Desa dan Kelurahan Se Kabupaten Jepara.
2. Variabel penelitian dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan audit kinerja.

1.3 Perumusan Masalah

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, dana desa dikelola dengan kurang akuntabel atau dapat dipercaya, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain sasaran anggaran yang kurang jelas karena sering terjadi masukan dari warga mengenai batasan pembangunan wilayah. Aspek selanjutnya yaitu sistem pelaporan yang cenderung stagnan, tanpa ada timbal balik dan pengawasan dari pemerintah kabupaten. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengecekan mengenai alokasi dana desa. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah desa juga memiliki respon yang kurang cepat dalam pelaksanaan audit dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Menguji dan menganalisis pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi:

1. Bagi Penulis

Untuk dapat memberikan informasi dan memberikan gambaran tentang akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Jepara.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Dapat menjadi bahan referensi untuk keperluan studi dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya.

3. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara

Sebagai informasi dan koreksi bagi instansi Kabupaten Jepara agar kedepannya menjadi lebih baik.